



SALINAN

PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO

NOMOR 4 TAHUN 2014

TENTANG: ORGANISASI KEMAHASISWAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO

- Menimbang :
- a. bahwa UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”
 - b. bahwa Universitas Diponegoro sebagai institusi pendidikan tinggi berkewajiban menyiapkan mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang berkemampuan prima secara akademik dan/atau profesional, memiliki karakter, sikap, dan watak sebagai warga negara yang baik sehingga dapat menerapkan, mengembangkan, menciptakan ilmu pengetahuan/teknologi, dan/atau seni, agar menyebarluaskan dan mengupayakan manfaat untuk kesejahteraan masyarakat serta membangun peradaban nasional yang bermartabat;
 - c. bahwa visi Universitas Diponegoro adalah menjadi universitas riset yang unggul pada Tahun 2020;
 - d. bahwa dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka Universitas Diponegoro dituntut semakin meningkatkan kualitas pengelolaannya untuk menghasilkan lulusan bermutu, berguna bagi pembangunan bangsa dan negara;
 - e. bahwa untuk mewujudkan cita-cita luhur tersebut, Universitas Diponegoro perlu mengatur Organisasi Kemahasiswaan.
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Organisasi Kemahasiswaan Universitas Diponegoro;

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan.
 4. Undang-Undang RI. Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 5. Undang-Undang RI. Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
 7. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 8. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48);
 9. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 10. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);
 11. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI. Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 12. Peraturan Mendiknas RI. Nomor 65 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Diponegoro;
 13. Peraturan Mendiknas RI. Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
 14. Keputusan Mendiknas RI. Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
 15. Keputusan Mendiknas RI. Nomor 186/O/2002 tentang Statuta Universitas Diponegoro;
 16. Keputusan Menteri Keuangan RI. Nomor 259/KMK/05/2009 tentang Penetapan Universitas Diponegoro pada Depdiknas sebagai Instansi pemerintah menerapkan pengelolaan

- keuangan Badan Layanan Umum;
17. Keputusan Mendiknas RI Nomor 190/MPN.A4/KP/ 2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro;
 18. Keputusan Mendiknas RI No. 155 /U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi.
 19. Surat Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 111/SK/J.07/2004 tentang Organisasi Kemahasiswaan UNDIP.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG ORGANISASI EMAHASISWAAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO

PENDAHULUAN

Universitas Diponegoro (UNDIP) adalah sebuah institusi pendidikan yang berkewajiban menyiapkan mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang berkemampuan prima secara akademik dan/atau profesional, memiliki karakter, sikap, dan watak sebagai warga negara yang baik sehingga dapat menerapkan, mengembangkan, menciptakan ilmu pengetahuan/teknologi, dan/atau seni, agar dapat menyebarluaskan dan mengupayakan manfaat yang dapat mensejahterkan masyarakat serta membangun peradaban nasional yang bermartabat.

Pencapaian kewajiban tersebut ditempuh antara lain dengan berbagai macam kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi kemahasiswaan. Harus dicatat bahwa pada dasarnya mahasiswa adalah insan akademis, oleh karena itu substansi yang harus dikembangkan dalam kegiatan kemahasiswaan adalah muatan akademis-intelektual. Muatan ini antara lain tampil dalam perwujudan daya nalar dan analisis yang kuat terutama dalam menuangkan gagasan untuk penyusunan program dan kegiatan kemahasiswaan yang realistis dan berkualitas. Pengembangan kemahasiswaan di Universitas Diponegoro disusun berdasar pada kondisi mahasiswa, potensi universitas, fakultas, dan jurusan/program studi, serta berpedoman pada strategi pengembangan kegiatan kemahasiswaan.

Pengembangan Kegiatan Kemahasiswaan diarahkan untuk mendukung Visi Undip, yakni: “Menjadi Universitas Riset yang unggul pada tahun 2020”, dengan tujuan diantaranya:

- a) Menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional serta siap latih sehingga dapat menerapkan, mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni
- b) Mengembangkan jiwa entrepreneurship pada seluruh warga kampus
- c) Meningkatkan profesionalitas, kapabilitas, akuntabilitas, dalam tata kelola (*governance*) serta kemandirian penyelenggaraan perguruan tinggi.

Pengembangan kegiatan kemahasiswaan perlu didukung oleh organisasi yang berorientasi pada visi dan misi dalam rangka mewujudkan mahasiswa UNDIP yang Cerdas, Kreatif, Sinergis, Aspiratif, Unggul dan Santun. Oleh karena itu dipandang perlu adanya penyesuaian struktur Organisasi Kemahasiswaan UNDIP.

BAB 1 KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pengertian-pengertian dasar yang dimaksud dalam peraturan ini adalah:

- (1) PPO adalah Pedoman Pokok Organisasi sebagai acuan bagi pengurus organisasi kemahasiswaan di Universitas Diponegoro untuk menjalankan tugasnya agar proses organisasi dapat berjalan lancar.
- (2) GBHK adalah Garis Besar Haluan Kegiatan Organisasi Mahasiswa di lingkungan Universitas Diponegoro untuk menjalankan tugasnya agar proses organisasi dapat berjalan lancar.
- (3) SM UNDIP adalah Senat Mahasiswa Universitas Diponegoro yang berfungsi menampung aspirasi mahasiswa, sebagai badan kelengkapan Organisasi Kemahasiswaan non struktural UNDIP di bawah Pembinaan Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan.
- (4) SMF adalah Senat Mahasiswa Fakultas di Universitas Diponegoro yang berfungsi menampung aspirasi mahasiswa, sebagai badan kelengkapan Organisasi Kemahasiswaan non struktural UNDIP di bawah Pembantu Dekan III.
- (5) BEM UNDIP adalah Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Diponegoro sebagai badan kelengkapan Organisasi Kemahasiswaan non struktur UNDIP di bawah Pembinaan Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan, yang melaksanakan program kerja mengacu pada GBHK.
- (6) BEMF adalah Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas di Universitas Diponegoro sebagai badan kelengkapan non struktural Organisasi Kemahasiswaan UNDIP di bawah Pembinaan Pembantu Dekan bidang Kemahasiswaan, yang melaksanakan program kerja mengacu pada GBHK.
- (7) UKM UNDIP adalah Unit Kegiatan Mahasiswa Universitas Diponegoro sebagai badan kelengkapan non struktural Organisasi Kemahasiswaan UNDIP di bawah Pembinaan Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan, yang melaksanakan program kerja mengacu GBHK.
- (8) HMJ/PS adalah Himpunan Mahasiswa Jurusan/Program Studi di lingkungan Universitas Diponegoro yang merupakan organisasi kemahasiswaan di tingkat jurusan/program studi sebagai badan kelengkapan non struktural Organisasi Kemahasiswaan UNDIP di bawah Pembinaan Ketua Jurusan/Program Studi dan Dekan, yang melaksanakan program kerja mengacu GBHK.
- (9) BSO adalah Badan Semi Otonom yang merupakan organisasi kemahasiswaan di tingkat Universitas dan Fakultas sebagai badan kelengkapan non struktural

Organisasi Kemahasiswaan UNDIP di bawah Pembinaan Ketua BEMF, yang melaksanakan program kerja berdasarkan GBHK.

- (10)UPK adalah Unit Pelaksana Kegiatan yang merupakan organisasi kemahasiswaan di tingkat Fakultas sebagai badan kelengkapan non struktural di Organisasi Kemahasiswaan UNDIP di bawah Pembinaan Dekan, yang melaksanakan program kerja berdasarkan GBHK.
- (11)PEMIRA (Pemilihan Umum Raya) adalah serangkaian proses kegiatan pemilihan utusan perwakilan mahasiswa dari setiap fakultas dan UKM, Ketua dan Wakil Ketua BEM, serta Ketua dan Wakil Ketua BEM Fakultas.
- (12)MUSWA UNDIP adalah Musyawarah Mahasiswa UNDIP sebagai forum pertemuan mahasiswa pada tingkat universitas yang di hadiri oleh Pembantu Rektor bidang Kemahasiswaan, Staf Ahli Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan, perwakilan SM UNDIP, BEM UNDIP, UKM, SM Fakultas dan BEM Fakultas dalam rangka pengembangan kemahasiswaan.
- (13)MUSWA Fakultas adalah Musyawarah Mahasiswa di tingkat fakultas sebagai forum pertemuan mahasiswa pada tingkat fakultas yang di hadiri oleh Pembantu Dekan bidang Kemahasiswaan, Staf Bidang Kemahasiswaan, perwakilan SMF, BEMF, HMJ/PS, dan UPK dalam rangka pengembangan kemahasiswaan.
- (14)PKM adalah Program Kreatifitas Mahasiswa yang diselenggarakan setiap tahun oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Surat KeputusanRektor tentang Organisasi Kemahasiswaan ini ditetapkan sebagai pedoman bagi organisasi kemahasiswaan di lingkungan UNDIPdalam menjalankan, mengelola organisasi, dan koordinasi dengan organisasi kemahasiswaan lainnya dalam rangka untuk mencapai Visi , Misi dan Tujuan UNDIP melalui pengembangansoft skill dan life skill dalam membentuk dan mewujudkan Mahasiswa yang Cerdas, Kreatif, Unggul, dan Santun.

Pasal 3

Organisasi Kemahasiswaan UNDIP ini disusun untuk mendukung terselenggaranya kegiatan kemahasiswaan yang disusun dalam Rencana Strategis (Renstra) Pengembangan Kemahasiswaan dan Garis Besar Haluan Kegiatan (GBHK) Kemahasiswaan Universitas Diponegoro.

BAB III
ORGANISASI KEMAHASISWAAN DI UNIVERSITAS DIPONEGORO

Pasal 4

Organisasi Kemahasiswaan di UNDIP terdiri atas:

- a. Senat Mahasiswa UNDIP, disingkat SM UNDIP.
- b. Badan Eksekutif Mahasiswa UNDIP, disingkat BEM UNDIP
- c. Unit Kegiatan Mahasiswa UNDIP, disingkat UKM
- d. Senat Mahasiswa Fakultas, disingkat SMF
- e. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas, disingkat BEMF
- f. Himpunan Mahasiswa Jurusan/Prodi, disingkat HMJ/PS
- g. Unit Pelaksana Kegiatan, disingkat UPK
- h. Badan Semi Otonom disingkat BSO tingkat Universitas dan/atau Fakultas.

Pasal 5

Senat Mahasiswa, Badan Eksekutif Mahasiswa, Himpunan Mahasiswa Jurusan/Program Studi, Unit Kegiatan Mahasiswa dan Unit Pelaksana Kegiatan mempunyai kedudukan yang setara.

Pasal 6

Badan Semi Otonom Universitas berada di bawah pembinaan BEM UNDIP dan Badan Semi Otonom Fakultas berada di bawah pembinaan BEM Fakultas masing-masing.

Pasal 7

Hubungan Senat Mahasiswa, Badan Eksekutif Mahasiswa, Himpunan Mahasiswa Jurusan/Program Studi, Unit Kegiatan Mahasiswa, dan Unit Pelaksana Kegiatan bersifat koordinatif dan kemitraan.

BAB IV
PEMILIHAN UMUM RAYA MAHASISWA (PEMIRA)

Pasal 8
Maksud dan Tujuan

- (1).Maksud dilaksanakannya PEMIRA adalah untuk memilih Ketua-Wakil Ketua BEM UNDIP, Ketua-Wakil Ketua BEMF.
- (2).Tujuan penyelenggaraan PEMIRA adalah menjadi media pembelajaran bagi mahasiswa untuk melaksanakan demokrasi dan pengelolaan organisasi secara berkeseluruhan.
- (3).Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, maka PEMIRA harus dilaksanakan secara jujur, adil, taat aturan, terbuka, dan partisipatif.

Pasal 9
Pelaksanaan

- (1). PEMIRA dilaksanakan setahun sekali paling lambat pada bulan Desember untuk memilih Ketua-Wakil Ketua BEM UNDIP dan Ketua-Wakil Ketua BEMF.
- (2). PEMIRA di tingkat universitas diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan (Panlih) dan Panitia Pengawas (Panwas) yang ditetapkan oleh SM UNDIP atas sepengetahuan Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan.
- (3). PEMIRA di tingkat Fakultas diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan (Panlih) dan Panitia Pengawas (Panwas) yang ditetapkan SMF atas sepengetahuan Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan.
- (4). SM UNDIP menetapkan tugas dan wewenang Panlih dan Panwas PEMIRA di tingkat universitas, dan SMF menetapkan tugas dan wewenang Panlih dan Panwas Pemira di tingkat Fakultas.
- (5). Panlih inti PEMIRA terdiri dari seorang Ketua, Universitas, serta seorang Ketua, Sekretaris dan Bendahara di tingkat Fakultas.
- (6). Panlih inti berhak membentuk susunan perangkat Panlih Sekretaris dan Bendahara di tingkat yang disesuaikan kebutuhan, dan ditetapkan dengan SK Panlih.
- (7). Panwas inti PEMIRA terdiri dari seorang Ketua dan Sekretaris di tingkat Universitas, serta seorang Ketua dan Sekretaris di tingkat Fakultas.
- (8). Panwas inti berhak membentuk susunan perangkat Panwas yang disesuaikan kebutuhan, dan ditetapkan dengan SK Panwas.
- (9). Dalam melaksanakan tugasnya, Panlih dan Panwas di tingkat Universitas wajib berkonsultasi dengan Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan, dan Panlih dan Panwas di tingkat Fakultas wajib berkonsultasi dengan Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan.
- (10). Panlih PEMIRA menetapkan tatacara penyelenggaraan PEMIRA dengan persetujuan Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan untuk tingkat universitas, dan persetujuan Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan untuk tingkat fakultas.
- (11). Untuk pemilihan Ketua dan Wakil Ketua BEM UNDIP, dilaksanakan mekanisme sebagai berikut:

- a). Pendaftaran pasangan bakal calon ke Panlih, menyertakan bukti dukungan berupa fotocopy KTM minimal 300 orang mahasiswa dari minimal 5 fakultas, dengan masing-masing fakultas minimal 30 orang,
- b). Verifikasi persyaratan bakal calon,
- c). Pengumuman hasil verifikasi dan penetapan calon yang dilaksanakan secara terbuka,
- d). Pengambilan nomor urut,
- e). Kampanye,
- f). Pelaksanaan PEMIRA,
- g). Pengumuman hasil PEMIRA yang dilaksanakan secara terbuka,
- h). Penetapan hasil PEMIRA.

(12).Setiap perselisihan yang berkaitan dengan penyelenggaraan PEMIRA di tingkat universitas akan diselesaikan oleh sebuah Tim Yudisial yang dibentuk Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan dengan mendengarkan masukan dari Panlih, Panwas, SM UNDIP, BEM UNDIP dan pihak-pihak yang bersengketa; sedangkan perselisihan di tingkat fakultas akan diselesaikan oleh sebuah Tim Yudisial yang dibentuk Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan dengan mendengarkan masukan dari Panlih, Panwas, SMF, BEMF dan pihak-pihak yang bersengketa.

* Untuk Keperluan Ayat (1)

“Tim Yudisial” hanya dibentuk oleh Pembantu Rektor III, setelah terjadinya perselisihan berkaitan dengan penyelenggaraan PEMIRA ditingkat Universitas dan Fakultas.

BAB V

MUSYAWARAH MAHASISWA UNIVERSITAS DIPONEGORO

Pasal 10

- (1).Musyawarah Mahasiswa (Muswa) Universitas Diponegoro merupakan forum pertemuan mahasiswa Universitas Diponegoro dalam membahas kebijakan-kebijakan pengembangan kemahasiswaan.
- (2).Peserta Muswa Undip terdiri dari:Pembantu Rektor bidang Kemahasiswaan atau pejabat yang mewakili,Staf Ahli Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan, 2 perwakilan SM UNDIP, 2 perwakilan BEM UNDIP, dan masing-masing 1 perwakilan UKM, SMF, dan BEMF.
- (3).Musyawarah Mahasiswa UNDIP dilaksanakan satu kali dalam setahun, dan apabila dipandang sangat penting, dapat dilaksanakan lebih dari satu kali.
- (4).Agenda Muswa UNDIP adalah membahas:
 - a). Rencana Strategis Pengembangan Kemahasiswaan UNDIP
 - b) Garis Besar Haluan Kegiatan Kemahasiswaan sebagai rencana tahunan operasional, penjabaran dari Renstra
 - c). Pedoman Pokok Organisasi Kemahasiswaan
 - d). Indikator kinerja SM Undip, BEM Undip, dan UKM
 - e). Dan agenda lain yang disepakati

- (5).Seluruh hasil musyawarah ditetapkan dalam Surat Keputusan SM UNDIP dengan persetujuan Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan.
 - (6).Surat Keputusan di atas (butir e) dikirimkan kepada Rektor, Dekan, BEM Undip, UKM Undip, dan BEM Fakultas dan Senat Fakultas.
- * Ayat (4) sub c. yang dimaksud dengan agenda Musyawarah Mahasiswa Universitas Diponegoro berkaitan dengan Pedoman Pokok Organisasi Kemahasiswaan adalah sebatas : Pengusulan, Perencanaan pembentukan PPOK bukan pada Penetapan PPOK.

BAB VI

SENAT MAHASISWA UNIVERSITAS DIPONEGORO

Pasal 11 Tugas dan Wewenang

- (1).Senat Mahasiswa (SM) UNDIP adalah Senat Mahasiswa Universitas Diponegoro yang berfungsi menampung aspirasi mahasiswa, sebagai badan kelengkapan non struktural Organisasi Kemahasiswaan UNDIP di bawah Pembinaan Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan.
- (2).Melalui konsultasi dengan Pembantu Rektor bidang Kemahasiswaan, SM UNDIP memiliki tugas:
 - a). Menyerap dan memperjuangkan seluruh aspirasi mahasiswa UNDIP yang berkaitan dengan Pengembangan Kemahasiswaan di UNDIP sebagai bahan dalam penyusunan Renstra, PPO dan GBHK
 - b). Pemberikan masukan dalam penyusunan Rencana Strategi (Renstra) Pengembangan Organisasi Kemahasiswaan UNDIP kepada Rektor
 - c). Menetapkan Pedoman Pokok Organisasi Kemahasiswaan UNDIP
 - d). Melakukan monitoring dan evaluasi Pelaksanaan PPO
 - e). Melakukan monitoring dan evaluasi kesesuaian program kerja BEM UNDIP dan UKM dengan acuan GBHK
 - f). Memberikan usulan, pendapat dan saran kepada pimpinan universitas terutama berkaitan dengan fungsi pencapaian tujuan pendidikan nasional.
 - g). Melakukan koordinasi dan kemitraan dengan Pimpinan Universitas, Fakultas, BEM Undip, BEM Fakultas, HMJ/P, UKM dan UPK
 - h).Membentuk Panitia Pemilihan Umum Tingkat Universitas dalam rangka pemilihan Ketua dan Wakil Ketua BEM UNDIP
 - i).Memberikan laporan perkembangan dan pelaksanaan program kerja ke Pimpinan Universitas pada semester awal dan semester akhir
 - j). Membuat dan menyerahkan dokumentasi laporan dari pengurus lama kepada pengurus baru
 - k).Membuat Laporan Akhir Masa Jabatan Periode Kepengurusan Senat Mahasiswa ke Pimpinan Universitas
- (3).SM UNDIP memiliki kewenangan:

- a). Ikut serta dalam pengambilan keputusan dalam penyusunan Renstra, PPO dan GBHK Kemahasiswaan
- b). Mengajukan dan berhak mendapatkan tanggapan, jawaban serta tindak lanjut atas usul, saran dan rancangan kebijakan kepada Pimpinan Universitas yang berkaitan dengan kepentingan mahasiswa
- c). Memberikan teguran kepada BEM UNDIP, UKM yang tidak melaksanakan PPO dan program kerja sesuai GBHK
- d). Membekukan kepengurusan BEM UNDIP, UKM dengan persetujuan pimpinan UNDIP apabila setelah menerima teguran sebanyak tiga kali, tetap melakukan pelanggaran terhadap PPO
- e). Mengetahui alokasi pendanaan kegiatan kemahasiswaan ditingkat universitas
- f). Mempunyai hak inisiatif, hak angket, hak interplasi, hak budget, dan hak mosi tidak percaya terhadap kepengurusan BEM UNDIP dan UKM apabila terjadi ketidak sesuaian program kerja dengan GBHK

Pasal 12 Anggota SM UNDIP

- (1).Anggota Senat Mahasiswa UNDIP terdiri dari masing-masing 2 (dua) orang perwakilan dari pengurus SMF dan 1 orang perwakilan masing-masing UKM aktif yang memiliki jumlah anggota minimal 25 mahasiswa di lingkungan UNDIP
 - (2).Perwakilan Mahasiswa dari unsur SMF dan UKM tersebut dalam ayat (a) di atas ditunjuk diantara anggota mereka melalui sidang khusus dengan mekanisme musyawarah-mufakat, apabila tidak tercapai dapat dilakukan pemungutan suara untuk menentukan dukungan terbanyak
 - (3).Pengurus SM UNDIP terdiri dari:
 - a) Ketua
 - b) Wakil Ketua
 - c) Ketua-ketua Komisi
 - d) Sekretaris Jenderal
 - e) Anggota-anggota Komisi
 - (4).Ketua SM UNDIP hanya menjabat selama satu tahun dan tidak boleh menjabat lagi pada periode berikutnya
 - (5).Senat Mahasiswa UNDIP bertanggung jawab kepada mahasiswa dan kepada pimpinan universitas
 - (6).Aturan-aturan berkaitan dengan kepengurusan, ketua-ketua komisi di organisasi Senat Mahasiswa diatur tersendiri oleh Senat Mahasiswa sepanjang tidak bertentangan dengan tugas dan kewenangan Senat Mahasiswa UNDIP dengan persetujuan Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan.
- * Untuk keperluan Ayat (1) yang dimaksud dengan anggota Senat Mahasiswa Universitas Diponegoro terdiri dari masing-masing 2 (dua) orang perwakilan dari pengurus SMF dan 1 orang perwakilan dari UKM aktif adalah UKM aktif yang telah diverifikasi oleh Panlih dan memiliki anggota minimal 25 orang dilingkungan Universitas Diponegoro berdasarkan Surat Keputusan Pembantu Rektor III.

Pasal 13 Persyaratan dan proses pembentukan

- (1).Persyaratan Umum sebagai anggota dan pengurus Senat Mahasiswa adalah:

- a) Berstatus sebagai mahasiswa aktif UNDIP minimal semester 3 dan maksimal semester 8, dengan menunjukkan KTM, KRS dan KHS terakhir
 - b) Berpengalaman sebagai salah satu atau lebih pengurus organisasi kemahasiswaan baik di BEM dan SM Undip maupun Fakultas, Unit Kegiatan Mahasiswa, HMJ/P dan UPK ditunjukkan dengan surat keputusan yang diketahui oleh PD 3 di lingkungan UNDIP
 - c) Mempunyai Indeks Prestasi Kumulatif minimal 2,75
 - d) Telah menyelesaikan Latihan Ketrampilan Manajemen Mahasiswa (LKMM) Tingkat Dasar
 - e) Ditetapkan oleh SMF dan UKM sebagai perwakilan mahasiswa dari unit organisasi masing-masing
- (2).Persyaratan lainnya diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan dalam Musyawarah Mahasiswa UNDIP
- (3).Proses penunjukan anggota SM UNDIP dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
- a) Pengajuan bakal calon anggota SM yang ditandatangani oleh Ketua SMF dan UKM ke Panlih di tingkat Universitas
 - b) Verifikasi persyaratan bakal calon
 - c) Pengumuman hasil verifikasi dan penetapan calon
 - d) Apabila hasil verifikasi dinyatakan tidak memenuhi syarat, maka SMF dan UKM mengajukan calon pengganti yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam pasal 13 huruf (a) dan (b).

BAB VII

BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS DIPONEGORO

Pasal 14 Tugas dan Wewenang

- (1).Badan Eksekutif Mahasiswa UNDIP adalah lembaga pelaksana sekaligus koordinator penyelenggaraan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas di bawah Pembinaan Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan.
- (2).Melalui konsultasi dengan Pembantu Rektor bidang Kemahasiswaan, Badan Eksekutif Mahasiswa UNDIP memiliki tugas:
- a). Menyerap aspirasi mahasiswa UNDIP yang berkaitan dengan Pengembangan Kemahasiswaan
 - b) Menyusun Visi, Misi dan Tujuan BEM
 - c) Memberikan masukan dalam penyusunan Renstra Pengembangan Kemahasiswaan UNDIP kepada Rektor
 - d) Membuat program kerja dengan mengacu pada Renstra dan GBHK.
 - e) Melaksanakankan seluruh program yang disusun dengan mengacu pada Renstra dan GBHK
 - f) Melakukan koordinasi, kemitraan dan sinergitas program kerja dengan UKM dan BEM Fakultas
 - g) Memberikan laporan perkembangan dan pelaksanaan program kerja ke SM UNDIP dan Pimpinan Universitas pada tengah dan akhir kepengurusan,
 - h) Membuat Laporan Akhir Masa Jabatan Periode Kepengurusan BEM kepada SM UNDIP dan Pimpinan Universitas

- (3).Badan Eksekutif Mahasiswa UNDIP memiliki kewenangan:
- a). Ikut serta dalam penyusunan Renstra, PPO dan GBHK Kemahasiswaan dalam Muswa.
 - b). Bertindak atas nama Mahasiswa UNDIP baik ke dalam maupun ke luar Universitas.
 - c). Mengajukan dan berhak mendapatkan tanggapan, jawaban serta tindak lanjut atas usul, saran dan rancangan kebijakan kepada Pimpinan Universitas yang berkaitan dengan kepentingan mahasiswa.
 - d). Mengetahui alokasi pendanaan kegiatan kemahasiswaan ditingkat universitas yang telah ditetapkan Universitas.
 - e). Memberikan informasi kepada Senat Mahasiswa apabila ada UKM yang tidak menjalankan program kegiatan sesuai dengan GBHK yang ditunjukkan dengan bukti.
 - f). Mempunyai hak jawab atas teguran dari SM UNDIP berkaitan pelaksanaan PPO dan kesesuaian program kerja dengan GBHK.
 - g). Mempunyai hak banding apabila terjadi pembekuan kepengurusan BEM UNDIP didukung dengan alat bukti yang cukup.
 - h). Memberikan teguran kepada BSO yang tidak melaksanakan PPO dan Program Kerja sesuai dengan GBHK
 - i). Membekukan kepengurusan dengan persetujuan Pembantu Rektor bidang Kemahasiswaan apabila telah mendapat teguran 3 kali tetap melakukan pelanggaran terhadap PPO dan GBHK.

Pasal 15
Pengurus BEM UNDIP

- (1). BEM UNDIP dipimpin oleh seorang Ketua yang dibantu oleh seorang Wakil.
- (2). Ketua dan Wakil Ketua BEM dipilih berdasarkan suara terbanyak melalui pemilihan secara langsung oleh mahasiswa UNDIP dalam PEMIRA
- (3). Pengurus Inti BEM UNDIP minimal terdiri dari:
 - a) Ketua dan Wakil Ketua
 - b) Ketua Bidang Penalaran dan Keilmuan
 - c) Ketua Bidang Bakat-Minat dan Kegemaran
 - d) Ketua Bidang Keorganisasian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 - e) Ketua Bidang Kesejahteraan Mahasiswa
 - f) Ketua Bidang Kerjasama dan Pengabdian Masyarakat
 - g) Ketua Bidang Kewirausahaan
 - h) Ketua Bidang Kehumasan
 - 1) Internal
 - 2) Eksternal
 - i) Sekretaris
 - j) Bendahara
- (4). Pengurus Inti (Kabinet) BEM disusun atau ditunjuk oleh Ketua dan Wakil Ketua BEM terpilih.
- (5). Ketua-ketua Bidang dapat membentuk divisi-divisi dan kepengurusannya yang ditunjuk berdasarkan kesepakatan dan musyawarah dari pengurus inti BEM UNDIP.
- (6). Ketua Bidang Penalaran dan Keilmuan mengkoordinasikan kegiatan dalam :
 - a) Program Kreativitas Mahasiswa

- b) Penelitian
 - c) Pengabdian aplikasi keilmuan
 - d) dan ditambah hal-hal lainnya bila di pandang perlu
- (7). Ketua Bidang Bakat-Minat dan Kegemaran mengkoordinasikan kegiatan dalam:
- a) Seni dan Budaya
 - b) Olah Raga
 - c) Pers dan Jurnalistik
 - d) dan ditambah hal-hal lain bila dipandang perlu
- (8). Ketua Bidang Keorganisasian dan Pengembangan SDM mengkoordinasikan kegiatan dalam:
- a) Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia
 - b) Pengembangan Organisasi
 - c) dan ditambah hal-hal lain bila dipandang perlu
- (9). Ketua Bidang Kesejahteraan Mahasiswa mengkoordinasikan kegiatan dalam:
- a) Spiritual dan Keagamaan
 - b) Pelayanan Kemahasiswaan dan beasiswa
 - c) dan ditambah hal-hal lain bila dipandang perlu
- (10). Ketua Bidang Kerjasama dan Pengabdian Masyarakat mengkoordinasi kegiatan dalam:
- a) Pembinaan desa binaan
 - b) Pengabdian sosial
 - c) dan ditambah hal-hal lain bila dipandang perlu
- (11). Ketua Bidang Kewirausahaan mengkoordinasikan kegiatan dalam lingkup:
- a) Pengembangan Kewirausahaan
 - b) dan ditambah hal-hal lain bila dipandang perlu
- (12). Ketua Bidang Kehumasan mengkoordinir kegiatan dalam lingkup:
- a) Internal
 - b) Eksternal
 - c) dan ditambah hal-hal lain bila dipandang perlu
- (12). Pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa mempunyai masa jabatan selama satu tahun dan dapat dipilih kembali.
- (13). Ketua dan Wakil Ketua BEM hanya menjabat selama satu tahun dan tidak boleh menjabat lagi pada periode berikutnya.
- (14). BEM UNDIP bertanggung jawab kepada mahasiswa melalui SM dan kepada pimpinan universitas.
- (15). Ketentuan berkaitan dengan kepengurusan dan tata kerja BEM diatur tersendiri oleh BEM UNDIP selama tidak bertentangan dengan tugas dan kewenangan BEM UNDIP.
- (16). Ketua BEM UNDIP berhak untuk mengembangkan bidang baru bila diperlukan

Pasal 16 Persyaratan dan Pemilihan Pengurus Inti BEM UNDIP

- (1). Persyaratan umum sebagai Pengurus Inti Badan Eksekutif Mahasiswa UNDIP adalah:
- a) Berstatus sebagai mahasiswa aktif UNDIP yang telah menyelesaikan minimal semester 3 dan maksimal semester 8, dengan menunjukkan KTM, KRS dan KHS terakhir

- b) Berpengalaman sebagai pengurus salah satu atau lebih organisasi kemahasiswaan baik di BEM, SM UNDIP maupun Fakultas, Unit Kegiatan Mahasiswa Undip, HMJ/P dan UPK ditunjukkan dengan sertifikat dan atau surat keputusan yang diketahui oleh Pejabat Bidang Kemahasiswaan
 - c) Mempunyai Indeks Prestasi Kumulatif minimal 2.75 Telah menyelesaikan Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa (LKMM) Tingkat Madya atau setingkatnya untuk Ketua BEM UNDIP serta menyelesaikan Latihan Ketrampilan Manajemen Mahasiswa (LKMM) Tingkat Dasar untuk pengurus inti lainnya.
- (2).Persyaratan lainnya diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan dalam Musyawarah Mahasiswa UNDIP

BAB VIII UNIT KEGIATAN MAHASISWA

Pasal 17

- (1). UKM merupakan badan otonom sebagai unit kegiatan mahasiswa di tingkatan universitas yang ditetapkan sebagai penyelenggara kegiatan dalam bidang tertentu sesuai dengan tujuan pembentukannya.
- (2). Pendirian UKM ditetapkan melalui SK Rektor
- (3). UKM didirikan untuk menampung aspirasi mahasiswa dalam suatu organisasi kemahasiswaan di bidang pengembangan penalaran dan keilmuan, bakat-minat dan kegemaran, kesejahteraan mahasiswa dan kepedulian sosial.
- (4). UKM dalam pengembangan kemahasiswaan di bidang penalaran dan keilmuan berbentuk Kelompok Studi Mahasiswa
- (5). UKM dalam pengembangan kemahasiswaan di bidang bakat-minat dan kegemaran, kesejahteraan mahasiswa dan kepedulian sosial diberi nama sesuai dengan visi, misi dan tujuan UKM.
- (6). Suatu UKM sekurang-kurangnya memiliki anggota sebanyak 25 mahasiswa aktif.

Pasal 18

Tugas dan Wewenang

- (1). Melalui konsultasi dengan Pembantu Rektor bidang Kemahasiswaan,UKM memiliki tugas:
 - a) Melakukan rekrutmen anggota melalui UPK yang sejenis dan atau secara langsung apabila tidak ada UPK sejenis di Fakultas.
 - b) Menyusun Visi, Misi dan Tujuan UKM
 - c) Memberi masukan dalam penyusunan Renstra Pengembangan Kemahasiswaan di bidang kegiatan UKM kepada Rektor melalui Pembantu Rektor bidang Kemahasiswaan
 - d) Membuat program kerja dengan mengacu pada Renstra dan GBHK.
 - e) Melaksanakankan seluruh program yang disusun dengan mengacu pada Renstra dan GBHK
 - f) Mengirimkan proposal PKM ke DIKTI sebanyak 5 proposal khusus bagi UKM Kelompok Studi.
 - g) Melakukan penelitian dan kajian sesuai dengan bidang UKM Kelompok Studi
 - h) Melakukan koordinasi, kemitraan dan sinergitas program kerja dengan SM, BEM, UKM lain, dan UPK.

- i) Memberikan laporan perkembangan dan pelaksanaan program kerja ke SM dan Pimpinan Universitas pada semester awal dan semester akhir.
 - j) Membuat Laporan Akhir Masa Jabatan Periode Kepengurusan UKM kepada Senat Mahasiswa dan Pimpinan Universitas.
- (2). UKM UNDIP memiliki kewenangan:
- a) Ikut serta dalam perumusan Renstra, PPO dan GBHK Kemahasiswaan dalam Muswa
 - b) Mengajukan dan berhak mendapatkan tanggapan, jawaban serta tindak lanjut atas usul, saran dan rancangan kebijakan kepada SM dan BEM UNDIP berkaitan dengan kepentingan mahasiswa.
 - c) Mengetahui alokasi pendanaan kegiatan kemahasiswaan ditingkat universitas
 - d) Memberikan informasi kepada Senat Mahasiswa apabila ada UKM dan BEM Undip yang tidak menjalankan program kegiatan sesuai dengan GBHK
 - e) Mempunyai hak jawab atas teguran dari Senat Mahasiswa berkaitan pelaksanaan PPO dan kesesuaian program kerja dengan GBHK
 - f) Mempunyai hak banding apabila terjadi pembekuan kepengurusan UKM

Pasal 19 Pengurus UKM

- (1). Pengurus Inti UKM dipilih melalui pemilihan secara langsung atau musyawarah oleh seluruh anggota UKM
- (2). Pengurus Inti UKM terdiri dari :
 - a) Ketua
 - b) Wakil Ketua
 - c) Sekretaris
 - d) Bendahara
 - e) Ketua-ketua Divisi
- (3). Ketua-ketua Divisi dibentuk untuk menunjang pelaksanaan program kerja sesuai dengan visi, misi dan tujuan UKM serta kesesuaian dengan GBHK dan PPO.
- (4). Pengurus UKM mempunyai masa jabatan selama satu tahun dan dapat dipilih kembali.
- (5). Ketua UKM hanya menjabat selama satu tahun dan tidak boleh menjabat lagi pada periode berikutnya.
- (6). UKM bertanggung jawab kepada mahasiswa melalui SM UNDIP dan kepada pimpinan universitas
- (7) Aturan-aturan berkaitan dengan kepengurusan dan tata kerja UKM diatur tersendiri oleh UKM selama tidak bertentangan dengan tugas dan kewenangan UKM.

Pasal 20 Persyaratan Pengurus UKM

- (1). Persyaratan Umum sebagai Pengurus Inti UKM adalah:
 - a) Masih sebagai mahasiswa UNDIP dengan menunjukkan KTM, KRS dan KHS terakhir.
 - b) Sebagai anggota yang aktif di UKM.
 - c) Mempunyai Indeks Prestasi Kumulatif minimal 2,5.

- d) Telah menyelesaikan minimal Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa (LKMM) Tingkat Pra-Dasar.
- (2). Persyaratan lainnya diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan anggota UKM

BAB IX

BADAN SEMI OTONOM MAHASISWA UNIVERSITAS

Pasal 21

- a. BSO merupakan rintisan organisasi kemahasiswaan untuk berkembang menjadi Unit Kegiatan Mahasiswa.
- b. BSO didirikan untuk menampung aspirasi mahasiswa dalam suatu organisasi kemahasiswaan di bidang pengembangan penalaran dan keilmuan, bakat-minat dan kegemaran, kesejahteraan mahasiswa, kerohanian, dan kepedulian sosial.
- c. BSO dapat berdiri atas inisiatif kelompok mahasiswa, BEM Undip dan atau Pimpinan Universitas.

Pasal 22

Tugas dan Wewenang

- (1). Badan Semi Otonom Universitas memiliki tugas:
 - a) Melakukan rekrutmen anggota
 - b) Membuat program kerja dengan mengacu pada Renstra, PPO, dan GBHK
 - c) Melaksanakakan seluruh program yang disusun dengan mengacu pada Renstra, PPO, dan GBHK
 - d) Melakukan koordinasi dan sinergitas program kerja dengan BEM Undip dan UKM
 - e) Memberikan laporan perkembangan dan pelaksanaan program kerja ke BEM Undip dan Pimpinan Universitas pada periode tengah dan akhir kepengurusan.
 - f) Membuat Laporan Akhir Masa Jabatan Periode Kepengurusan BSO kepada BEM Undip dan Pimpinan Universitas
- (2). Badan Semi Otonom Universitas memiliki kewenangan:
 - a) Ikut serta dalam penyusunan program kerja BEM Undip.
 - b) Mengajukan dan berhak mendapatkan tanggapan, jawaban serta tindak lanjut atas usul, saran dan rancangan kebijakan kepada Pengurus BEM Undip yang berkaitan dengan kepentingan organisasi BSO dan mahasiswa.
 - c) Mengetahui alokasi pendanaan kegiatan kemahasiswaan dari BEM
 - d) Berhak mengajukan diri untuk menjadi Unit Kegiatan Mahasiswa setelah satu tahun masa berdirinya BSO ke SM Undip dengan tembusan ke Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan

Pasal 23

Persyaratan Pendirian BSO Universitas

- (1). Persyaratan Umum Pendirian BSO Universitas adalah:
 - a) Mempunyai Visi, Misi dan Tujuan BSO yang diusulkan serta tidak bertentangan dengan Visi, Misi dan Tujuan Universitas dalam upaya membentuk mahasiswa yang COMPLETE (*Communicator, Professional, Leader, Educator, Thinker, dan Entrepreneur*)

- b) Mempunyai program kerja yang mengacu pada Renstra Pengembangan Kemahasiswaan, PPO dan GBHK.
 - c) Mempunyai dosen pendamping.
 - d) Mempunyai anggota minimal 20 orang.
- (2). Persyaratan lainnya diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan MUSWA Universitas

Pasal 24
Pengurus BSO Universitas

- (1). Pengurus BSO dipilih melalui pemilihan secara langsung oleh anggota BSO Universitas
- (2). Pengurus inti BSO Universitas terdiri dari:
 - a) Ketua
 - b) Sekretaris
 - c) Bendahara
 - d) Ketua-ketua Bidang
- (3). Pengurus BSO mempunyai masa jabatan selama satu tahun
- (4). Ketua BSO hanya menjabat selama satu tahun dan tidak boleh menjabat lagi pada periode berikutnya
- (5). BSO bertanggung jawab kepada mahasiswa, BEM Undip, dan Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan
- (6). Aturan-aturan berkaitan dengan kepengurusan BSO diatur tersendiri oleh BSO selama tidak bertentangan dengan tugas dan kewenangan BSO.

BAB X
MUSYAWARAH MAHASISWA FAKULTAS

Pasal 25

- (1). Musyawarah Mahasiswa Fakultas merupakan forum pertemuan mahasiswa Fakultas dalam merumuskan kebijakan-kebijakan pengembangan kemahasiswaan
- (2). Peserta Muswa Fakultas minimal terdiri dari:
 - a) Pembantu Dekan bidang Kemahasiswaan dan dosen pendamping Bidang Kemahasiswaan
 - b) Tiga orang utusan masing-masing dari SMF dan BEMF
 - c) Dua orang utusan masing-masing dari UPK, HMJ/PS, atau angkatan.
- (3). Musyawarah Mahasiswa Fakultas dilaksanakan satu kali dalam setahun, dan apabila dipandang sangat penting, dapat dilaksanakan lebih dari satu kali
- (4). Agenda Muswa Fakultas adalah merumuskan:
 - a) Rencana Strategis Pengembangan Kemahasiswaan di tingkat Fakultas
 - b) Garis Besar Haluan Kegiatan Kemahasiswaan sebagai rencana tahunan operasional, penjabaran dari Renstra
 - c) Pedoman Pokok Organisasi Kemahasiswaan
 - d) Indikator kinerja SM Fakultas, BEM Fakultas, HMJ dan UPK
 - e) Dan agenda lain yang disepakati
- (5). Seluruh hasil musyawarah ditetapkan dalam Surat Keputusan SMF dengan persetujuan Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan

- (6).Surat Keputusan butir (e) dikirimkan kepada Rektor, Dekan, BEM Fakultas, SMF, HMJ dan UPK Fakultas.

BAB XI SENAT MAHASISWA FAKULTAS

Pasal 26 Kedudukan, Tugas, dan Wewenang SMF

- (1).Melalui konsultasi dengan Pembantu Dekan Bidang kemahasiswaan, Senat Mahasiswa Fakultas mempunyai tugas:
- a) Menyerap seluruh aspirasi mahasiswa Fakultas yang berkaitan dengan Pengembangan Kemahasiswaan di Fakultas sebagai bahan dalam penyusunan Renstra, PPO dan GBHK
 - b) Memberikan masukan dalam penyusunan Rencana Strategi (Renstra) Pengembangan Kemahasiswaan Fakultas kepada Dekan
 - c) Menetapkan Pedoman Pokok Organisasi Kemahasiswaan Fakultas
 - d) Menetapkan Garis Besar Haluan Kegiatan Kemahasiswaan Fakultas
 - e) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan PPO
 - f) Monitoring dan Evaluasi kesesuaian program kerja BEMF, HMJ dan UPK dengan acuan GBHK
 - g) Memperjuangkan aspirasi mahasiswa Fakultas
 - h) Memberikan usulan,pendapat dan saran kepada pimpinan Fakultas terutama berkaitan dengan fungsi pencapaian tujuan pendidikan nasional
 - i) Melakukan koordinasi dengan Pimpinan Fakultas, BEMF, HMJ dan UPK serta SM Universitas
 - j) Membentuk Panitia Pemilihan (Panlih) Tingkat Fakultas dalam rangka pemilihan anggota SM dan BEMF
 - k) Memberikan laporan perkembangan dan pelaksanaan program kerja ke PimpinanFakultas pada semester awal dan semester akhir
 - l) Membuat Laporan Akhir Masa Jabatan Periode Kepengurusan SMF ke Pimpinan Fakultas
- (2).Senat Mahasiswa Fakultas memiliki kewenangan:
- a) Ikut serta dalam pengambilan keputusan dalam penyusunan Renstra, PPO dan GBHK Kemahasiswaan dalam Muswa Fakultas
 - b) Mengajukan dan berhak mendapatkan tanggapan, jawaban serta tindak lanjut atas usul, saran dan rancangan kebijakan kepada Pimpinan Fakultas yang berkaitan dengan kepentingan mahasiswa
 - c) Memberikan teguran kepada BEMF, HMJ/PS, UPK yang tidak melaksanakan PPO dan program kerja sesuai GBHK.
 - d) Membekukan kepengurusan BEM, HMJ, UPK dengan persetujuan pimpinan Fakultas apabila setelah menerima teguran sebanyak tiga kali, tetap melakukan pelanggaran terhadap PPO
 - e) Mengetahui alokasi pendanaan kegiatan kemahasiswaan ditingkat fakultas.
 - f) Mempunyai hak inisiatif, hak angket, hak interplasi dan hak mosi tidak percaya terhadap kepengurusan BEM, BSO dan UPK apabila terjadi ketidak sesuaian program kerja dengan GBHK

- g) Mempunyai hak budget berkaitan dengan kesesuaian dan kelayakan program kerja BEM, HMJ, UPK dengan anggaran yang diusulkan.

Pasal 27
Anggota dan Pengurus SMF

- (1).Anggota SMF terdiri dari 2 (dua) orang perwakilan pengurus HMJ/PS dan atau angkatan, dan 1 (satu) orang setiap UPK lingkungan Fakultas.
- (2).Perwakilan Mahasiswa dari unsur HMJ/PS dan UPK ditunjuk dalam suatu sidang khusus dengan mekanisme musyawarah mufakat, apabila tidak tercapai dapat dilakukan pemungutan suara.
- (3).Pengurus SMF terdiri dari:
 - a) Ketua
 - b) Wakil Ketua
 - c) Ketua-ketua Komisi
 - d) Anggota
- (4).Pengurus SMF mempunyai masa jabatan selama satu tahun
- (5).Ketua SMF hanya menjabat selama satu tahun dan tidak boleh menjabat lagi pada periode berikutnya
- (6).SMF bertanggung jawab kepada mahasiswa dan kepada pimpinan fakultas
- (7).Aturan-aturan berkaitan dengan kepengurusan, ketua-ketua komisi diSMF diatur secara internal oleh SMF selama tidak bertentangan dengan tugas dan kewenang SMF.

Pasal 28
Persyaratan anggota SMF

- (1).Persyaratan Umum sebagai Anggota SMF adalah:
 - a) Masih berstatus sebagai mahasiswa aktif UNDIP, dengan menunjukkan KTM dan KHS terakhir
 - b) Memiliki pengalaman dalam salah satu atau lebih kegiatan kemahasiswaan baik di BEM, SM, UKM, BEMF, SMF, HMJ, dan UPK ditunjukkan dengan surat keputusan, sertifikat, atau dokumen sejenis
 - c) Mempunyai Indeks Prestasi Kumulatif minimal 2,75
 - d) Telah menyelesaikan Latihan Kepemimpinan Manajemen Mahasiswa (LKMM) minimal tingkat pra-Dasar
- (2).Persyaratan lainnya diatur dan ditetapkan berdasarkan Musyawarah Mahasiswa Fakultas

BAB XII
BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA FAKULTAS

Pasal 29
Tugas dan Wewenang

- (1).Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas adalah lembaga pelaksana sekaligus koordinator penyelenggaraan kegiatan kemahasiswaan di tingkat fakultas di bawah Pembinaan Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan, memiliki tugas:
 - a) Menyerap aspirasi mahasiswa Fakultas yang berkaitan dengan Pengembangan Kemahasiswaan
 - b) Menyusun Visi, Misi dan Tujuan BEMF
 - c) Memberikan masukan dalam penyusunan Renstra Pengembangan Kemahasiswaan Fakultas kepada Dekan.
 - d) Membuat program kerja dengan mengacu pada Renstra dan GBHK
 - e) Melaksanakan seluruh program yang disusun dengan mengacu pada Renstra dan GBHK
 - f) Melakukan pembinaan kepada BSO
 - g) Melakukan koordinasi dan sinergitas program kerja dengan BSO, HMJ dan UPK
 - h) Melakukan koordinasi pada seluruh kegiatan mahasiswa yang bersifat prestatif di lingkup regional, nasional, dan, internasional bersama HMJ/PS
 - i) Memberikan laporan perkembangan dan pelaksanaan program kerja ke Senat Mahasiswa dan Pimpinan Fakultas pada tengah dan akhir kepengurusan
 - j) Membuat Laporan Akhir Masa Jabatan Periode Kepengurusan BEM kepada Senat Mahasiswa dan Pimpinan Fakultas.

- (2).Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas memiliki kewenangan:
 - a) Ikut serta dalam perumusan Renstra, PPO dan GBHK Kemahasiswaan
 - b) Bertindak atas nama Mahasiswa Fakultas baik ke dalam maupun ke luar Fakultas
 - c) Mengajukan dan berhak mendapatkan tanggapan, jawaban serta tindak lanjut atas usul, saran dan rancangan kebijakan kepada Pimpinan Fakultas yang berkaitan dengan kepentingan mahasiswa.
 - d) Memberikan teguran kepada BSO yang tidak melaksanakan PPO dan program kerja sesuai GBHK
 - e) Membekukan kepengurusan BSO dengan persetujuan pimpinan Fakultas apabila setelah menerima teguran sebanyak tiga kali, tetap melakukan pelanggaran terhadap PPO dan GBHK.
 - f) Memberikan informasi kepada Senat Mahasiswa apabila ada HMJ/PS, UPK yang tidak menjalankan program kegiatan sesuai dengan GBHK yang ditunjukkan dengan bukti
 - g) Mempunyai hak jawab atas teguran dari Senat Mahasiswa berkaitan pelaksanaan PPO dan kesesuaian program kerja dengan GBHK
 - h) Mempunyai hak banding apabila terjadi pembekuan kepengurusan BEMF yang didukung dengan bukti.
 - i) Mengetahui alokasi pendanaan kegiatan kemahasiswaan ditingkat fakultas yang telah ditetapkan fakultas.

Pasal 30
Pengurus BEMF

- (1).Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum BEMF dipilih melalui pemilihan secara langsung oleh mahasiswa Fakultas
- (2).Pengurus Inti BEMF terdiri dari:

- a) Ketua dan Wakil Ketua
 - b) Ketua Bidang Penalaran dan Keilmuan
 - c) Ketua Bidang Minat-Bakat dan Kegemaran
 - d) Ketua Bidang Keorganisasian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 - e) Ketua Bidang Kesejahteraan Mahasiswa
 - f) Ketua Bidang Kerjasama dan Pengabdian Masyarakat
 - g) Ketua Bidang Kewirausahaan
 - h) Ketua Bidang Kehumasan
 - i) Sekretaris
 - j) Bendahara
- (3).Komposisi Pengurus inti (Kabinet) BEMF ditunjuk oleh Ketua dan Wakil Ketua BEMF terpilih
- 4).Ketua-ketua Bidang dapat membentuk divisi-divisi dan kepengurusannya yang dibentuk berdasarkan kesepakatan dan musyawarah dari pengurus inti BEMF
- 5).Pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa mempunyai masa jabatan selama satu tahun.
- 6).Ketua BEM hanya menjabat selama satu tahun dan tidak boleh menjabat lagi pada periode berikutnya.
- 7).BEMF bertanggung jawab kepadaSMF dan kepada pimpinan Fakultas.
- 8).Ketentuan berkaitan dengan kepengurusan dan tata kerja BEM diatur tersendiri oleh BEMF selama tidak bertentangan dengan tugas dan kewenangan BEM Fakultas

Pasal 31 Persyaratan Pengurus BEMF

- (1).Persyaratan Umum sebagai Pengurus inti Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas adalah :
- a) Masih berstatus sebagai mahasiswa di Fakultas yang bersangkutan dan telah menyelesaikan minimal semester 3 dan maksimal semester 8 dengan menunjukkan KTM, KRS dan KHS.
 - b) Berpengalaman dalam salah satu atau lebih kegiatan kemahasiswaan baik di BEM, SM, BEMF, SMF, UKM, HMJ, atau UPK Fakultas ditunjukkan dengan surat keputusan, sertifikat, atau dokumen sejenis,
 - c) Mempunyai Indeks Prestasi Kumulatif minimal 2,75.
- (2).Telah menyelesaikan Latihan Ketrampilan Manajemen Mahasiswa (LKMM) Tingkat Dasar Persyaratan lainnya diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan Muswa Fakultas.
- (3).Untuk pemilihan Ketua dan Wakil Ketua BEMF, dilaksanakan mekanisme sebagai berikut:
- a) Pendaftaran pasangan bakal calon ke Panitia, dengan menyertakan bukti dukungan berupa fotocopy KTM minimal 100 orang mahasiswa dari minimal 2 jurusan atau angkatan, dengan masing-masing jurusan atau angkatan minimal 30 orang,
 - b) Verifikasi persyaratan bakal calon yang dilaksanakan secara terbuka,
 - c) Pengumuman hasil verifikasi dan penetapan calon,
 - d) Pengambilan nomor urut,
 - e) Kampanye,

- f) Pelaksanaan PEMIRA,
- g) Pengumuman hasil PEMIRA yang dilaksanakan secara terbuka,
- h) Penetapan hasil PEMIRA.

BAB XIII

BADAN SEMI OTONOM MAHASISWA FAKULTAS

Pasal 32

- (1).BSO merupakan rintisan organisasi kemahasiswaan untuk berkembang menjadi Unit Pelaksana Kegiatan (UPK)
- (2).BSO didirikan untuk menampung aspirasi mahasiswa dalam suatu organisasi kemahasiswaan di bidang pengembangan penalaran dan keilmuan, bakat-minat dan kegemaran, kesejahteraan mahasiswa, kerohanian, dan kepedulian sosial.
- (3).BSO dapat berdiri atas inisiatif kelompok mahasiswa, BEM dan atau Pimpinan Fakultas.

Pasal 33

Tugas dan Wewenang

- (1).Badan Semi Otonom Fakultas memiliki tugas:
 - a) Melakukan rekrutmen anggota
 - b) Membuat program kerja dengan mengacu pada Renstra, PPO, dan GBHK
 - c) Melaksanakan seluruh program yang disusun dengan mengacu pada Renstra, PPO, dan GBHK
 - d) Melakukan koordinasi dan sinergitas program kerja dengan BEMF, HMJ dan UPK
 - e) Memberikan laporan perkembangan dan pelaksanaan program kerja ke BEMF dan Pimpinan Fakultas pada periode tengah dan akhir kepengurusan.
 - f) Membuat Laporan Akhir Masa Jabatan Periode Kepengurusan BSO kepada BEMF dan Pimpinan Fakultas.
- (2).Badan Semi Otonom Fakultas memiliki kewenangan:
 - a) Ikut serta dalam penyusunan program kerja BEMF.
 - b) Mengajukan dan berhak mendapatkan tanggapan, jawaban serta tindak lanjut atas usul, saran dan rancangan kebijakan kepada Pengurus BEMF yang berkaitan dengan kepentingan organisasi BSO dan mahasiswa.
 - c) Mengetahui alokasi pendanaan kegiatan kemahasiswaan dari BEM
 - d) Berhak mengajukan diri untuk menjadi Unit Pelaksana Kegiatan setelah satu tahun masa berdirinya BSO ke SMF dengan tembusan ke Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan.

Pasal 34
Persyaratan Pendirian BSOF

- (1).Persyaratan Umum Pendirian BSO Fakultas adalah:
 - a) Mempunyai Visi, Misi dan Tujuan BSO yang diusulkan serta tidak bertentangan dengan Visi, Misi dan Tujuan Fakultas di UNDIP dalam upaya membentuk mahasiswa yang COMPLETE (*Communicator, Professional, Leader, Educator, Thinker, dan Entrepreneur*)
 - b) Mempunyai program kerja yang mengacu pada Renstra Pengembangan Kemahasiswaan, PPO dan GBHK.
 - c) Mempunyai dosen pendamping.
 - d) Mempunyai anggota minimal 20 orang.
- (2).Persyaratan lainnya diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan MUSWA Fakultas

Pasal 35
Pengurus BSOF

- (1).Pengurus BSO dipilih melalui pemilihan secara langsung oleh anggota BSO Fakultas
- (2).Pengurus inti BSO Fakultas terdiri dari:
 - a) Ketua
 - b) Sekretaris
 - c) Bendahara
 - d) Ketua-ketua Bidang
- (3).Pengurus BSO mempunyai masa jabatan selama satu tahun
- (4).Ketua BSO hanya menjabat selama satu tahun dan tidak boleh menjabat lagi pada periode berikutnya
- (5).BSO bertanggung jawab kepada mahasiswa, BEMF, dan Pembantu Dekan bidang Kemahasiswaan
- (6).Aturan-aturan berkaitan dengan kepengurusan BSO diatur tersendiri oleh BSO selama tidak bertentangan dengan tugas dan kewenangan BSO

BAB XIV
UNIT KEGIATAN MAHASISWA FAKULTAS

Pasal 36

- (1).UPK merupakan badan otonom sebagai unit kegiatan mahasiswa di tingkatan fakultas yang ditetapkan sebagai penyelenggara kegiatan dalam bidang tertentu sesuai dengan tujuan pembentukannya.
- (2).UPK didirikan untuk menampung aspirasi mahasiswa dalam suatu organisasi kemahasiswaan di bidang pengembangan penalaran dan keilmuan, bakat-minat dan kegemaran, kepedulian sosial dan kesejahteraan
- (3).UPK dapat berdiri dari perkembangan BSO yang mengusulkan diri ke SMF dan Pimpinan Fakultas

- (4).UPK dalam pengembangan kemahasiswaan di bidang penalaran dan keilmuan berbentuk Kelompok Studi Mahasiswa
 - (5).UPK dalam pengembangan kemahasiswaan di bidang bakat-minat dan kegemaran, kesejahteraan mahasiswa, kepedulian sosial, diberi nama sesuai dengan visi, misi dan tujuan UPK
- * Untuk keperluan BAB XIX yang dimaksud dengan Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas adalah : UPK dimasing-masing Fakultas yang selama ini telah berlangsung. Untuk keperluan Ayat (1) s.d Ayat (5) penggunaan istilah yang berbeda-beda dimasing-masing fakultas dalam penyebutan UPK dianggap sama dengan UPK dan harus diubah dengan Istilah UPK setelah Peraturan Rektor Universitas Diponegoro ini berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2015.

Pasal 37

Tugas dan Wewenang

- (1).UPK Mahasiswa Fakultas memiliki tugas:
 - a) Melakukan rekrutmen anggota.
 - b) Menyusun Visi, Misi dan Tujuan UPK.
 - c) Menyusun Renstra Pengembangan Kemahasiswaan Fakultas
 - d) Membuat program kerja dengan mengacu pada Renstra dan GBHK.
 - e) Melaksanakan seluruh program yang disusun dengan mengacu pada Renstra dan GBHK
 - f) Mengirimkan proposal PKM ke DIKTI sebanyak minimal 3 proposal bagi UPK Kelompok Studi.
 - g) Melakukan penelitian dan kajian sesuai dengan bidang UPK Kelompok Studi.
 - h) Melakukan koordinasi dan sinergitas program kerja dengan BEM, BSO, HMJ dan UPK lainnya.
 - i) Memberikan laporan perkembangan dan pelaksanaan program kerja ke SMF dan Pimpinan Fakultas pada tengah dan akhir kepengurusan.
 - j) Membuat Laporan Akhir Masa Jabatan Periode Kepengurusan UPK kepada SMF dan Pimpinan Fakultas.
- (2).UPK Mahasiswa Fakultas memiliki kewenangan:
 - a) Ikut serta dalam perumusan Renstra, PPO dan GBHK Kemahasiswaan
 - b) Mengajukan dan berhak mendapatkan tanggapan, jawaban serta tindak lanjut atas usul, saran dan rancangan kebijakan kepada SMF dan BEMF berkaitan dengan kepentingan mahasiswa.
 - c) Mengetahui alokasi pendanaan kegiatan kemahasiswaan ditingkat fakultas.
 - d) Memberikan informasi kepada SMF apabila ada HMJ/PS, UPK dan BEMF yang tidak menjalankan program kegiatan sesuai dengan GBHK
 - e) Mempunyai hak jawab atas teguran dari SMF berkaitan pelaksanaan PPO dan kesesuaian program kerja dengan GBHK
 - 6) Mempunyai hak banding apabila terjadi pembekuan kepengurusan dengan menyertakan bukti.

Pasal 38

Pengurus UPK

- (1).Pengurus UPK dipilih melalui pemilihan secara langsung atau musyawarah oleh seluruh anggota UPK
- (2).Pengurus Inti UPK terdiri dari:
 - a) Ketua
 - b) Wakil Ketua
 - c) Sekretaris
 - d) Bendahara
 - e) Ketua-ketua Divisi
- (3).Ketua-ketua Divisi dibentuk untuk menunjang pelaksanaan program kerja sesuai dengan visi, misi dan tujuan UPK serta kesesuaian dengan GBHK dan PPO
- (4).Pengurus UPK Mahasiswa mempunyai masa jabatan selama satu periode
- (5).Ketua UPK hanya menjabat selama satu tahun dan tidak boleh menjabat lagi
- (6).UPK Fakultas bertanggung jawab kepada mahasiswa melalui SMF dan kepada Pimpinan Fakultas
- (7).Ketentuan keterkaitan dengan kepengurusan dan tata kerja UPK diatur tersendiri oleh UPK Fakultas selama tidak bertentangan dengan tugas dan kewenangan UPK Fakultas.

Pasal 39
Persyaratan Pengurus UPK

- (1).Persyaratan Umum sebagai Pengurus Inti UPK Mahasiswa adalah:
 - a) Masih sebagai mahasiswa Fakultas dengan menunjukkan KTM, KRS dan KHS terakhir
 - b) Sebagai anggota yang aktif di UPK
 - c) mempunyai Indeks Prestasi Kumulatif minimal 2,5
 - d) Telah menyelesaikan Latihan Kepemimpinan Manajemen Mahasiswa (LKMM) Tingkat Pra-Dasar
- (2).Persyaratan lainnya diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan anggota UPK

BAB XV
HIMPUNAN MAHASISWA JURUSAN/PROGRAM STUDI

Pasal 40

- (1).Himpunan Mahasiswa Jurusan/Program Studi merupakan badan otonom organisasi kemahasiswaan di tingkat jurusan/program studi.
- (2).HMJ/PS sebagai organisasi yang menampung aspirasi mahasiswa dalam suatu organisasi kemahasiswaan di bidang pengembangan penalaran dan keilmuan masing-masing.

Pasal 41
Tugas dan Wewenang

- (1).Melalui konsultasi dengan Ketua Jurusan/Prodi, HMJ/PS mempunyai tugas:
 - a) Menyusun Visi, Misi dan Tujuan HMJ/PS
 - b) Menyusun Renstra Pengembangan Kemahasiswaan Jurusan/PS

- c) Membuat program kerja dengan mengacu pada Renstra dan GBHK
- d) Melaksanakannya seluruh program yang disusun dengan mengacu pada Renstra dan GBHK
- e) Melakukan koordinasi dan sinergitas program kerja dengan BEM, BSO,UPK dan HMJ/PS lain di lingkungan Fakultas
- f) Mengirimkan proposal PKM ke DIKTI sebanyak minimal 5 proposal
- g) Melakukan penelitian dan kajian sesuai dengan bidang keilmuan di jurusan/prodi
- h) Memberikan laporan perkembangan dan pelaksanaan program kerja ke Senat Mahasiswa dan Pimpinan Fakultas pada tengah dan akhir kepengurusan.
- i) Membuat Laporan Akhir Masa Jabatan Periode Kepengurusan HMJ/PS kepada SMF dan Ketua Jurusan.

(2).HMJ/PS memiliki kewenangan:

- a) Ikut serta dalam perumusan Renstra, PPO dan GBHK Kemahasiswaan di tingkat fakultas
- b) Mengajukan dan berhak mendapatkan tanggapan, jawaban serta tindak lanjut atas usul, saran dan rancangan kebijakan kepada SM dan BEMF berkaitan dengan kepentingan mahasiswa.
- c) Mengetahui alokasi pendanaan kegiatan kemahasiswaan ditingkat fakultas.
- d) Mempunyai hak jawab atas teguran dari SMF berkaitan pelaksanaan PPO dan kesesuaian program kerja dengan GBHK
- e) Mempunyai hak banding apabila terjadi pembekuan kepengurusan HMJ/PS dengan menyertakan bukti.

Pasal 42 Pengurus HMJ/PS

(1).Ketua HMJ/PS dipilih melalui pemilihan secara langsung oleh seluruh mahasiswa jurusan/prodi

Pengurus Inti HMJ/PS terdiri dari:

- a) Ketua dan Wakil Ketua
- b) Ketua Bidang Penelitian, Penalaran dan Keilmuan
- c) Ketua Bidang Minat-Bakat dan Kegemaran
- d) Ketua Bidang Keorganisasi dan Kesejahteraan Mahasiswa
- e) Ketua Bidang Program Kreativitas Mahasiswa
- f) Ketua Bidang Kepedulian Sosial
- g) Sekretaris
- h) Bendahara

(2).Komposisi Pengurus inti (Kabinet) HMJ/PS ditunjuk oleh Ketua dan Wakil Ketua HMJ/PS terpilih.

(3).Ketua-ketua Bidang dapat membentuk divisi-divisi dan kepengurusannya yang dibentuk berdasarkan kesepakatan dan musyawarah dari pengurus inti HMJ/PS.

(4).Ketua-ketua Divisi lainnya dapat dibentuk untuk menunjang pelaksanaan program kerja sesuai dengan visi, misi dan tujuan HMJ/PS serta kesesuaian dengan GBHK dan PPO.

(5).Pengurus HMJ/PS mempunyai masa jabatan selama satu periode.

(6).Ketua HMJ/PS hanya menjabat selama satu tahun dan tidak boleh menjabat lagi pada periode berikutnya

(7).HMJ/PS bertanggung jawab kepada mahasiswa, Ketua Jurusan/Prodi dan Pimpinan Fakultas.

(8).Aturan-aturan berkaitan dengan kepengurusan dan tata kerja HMJ/PS diatur tersendiri oleh HMJ/PS selama tidak bertentangan dengan tugas dan kewenangan HMJ/PS.

Pasal 43
Persyaratan Pengurus HMJ/PS

- (1).Persyaratan Umum sebagai Pengurus Inti HMJ/PS adalah:
- a) Masih berstatus sebagai mahasiswa Jurusan/Program Studi dengan menunjukkan KTM, KRS dan KHS terakhir
 - b) Sebagai anggota yang aktif HMJ/PS
 - c) Mempunyai Indeks Prestasi Kumulatif minimal 2,75 untuk pengurus inti HMJ/PS
 - d) Telah menyelesaikan Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa (LKMM) Tingkat Pra-Dasar
- (2).Persyaratan lainnya diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan Pengurus HMJ/PS dengan Ketua Jurusan/Prodi

BAB XVII
ATURAN PERALIHAN

Pasal 44

- (1).Pengurus SM, BEM, SMF, BEMF, UKM, BSO, UPK, dan HMJ/PS, yang sudah terbentuk tetap dipertahankan sebagaimana adanya
- (2).Ketentuan dalam Surat Keputusan ini diberlakukan mulai kepengurusan organisasi kemahasiswaan mulai tahun 2015.
- (3).Dengan diberlakukannya Peraturan Rektor No.4 tahun 2014 maka Surat Keputusan Rektor No.111/SK/J.07/2004 tentang Organisasi Kemahasiswaan dinyatakan tidak berlaku.

Semarang, 4 Agustus 2014
REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO

ttd


PROF.SUDHARTO P HADI, MES, Ph.D
NIP. 195403091980031003

- SALINAN disampaikan kepada
1. Sesjen Kemendikbud di Jakarta
 2. Irjen Kemendikbud di Jakarta
 3. Dirjen Dikti Kemendikbud di Jakarta

4. Para Pembantu Rektor di Undip
5. Para Dekan Fakultas di Undip
6. Direktur Program Pasca Sarjana Undip
7. Para Ketua Lembaga di Undip
8. Para Kepala Biro di Undip
9. Para KepalaUPT di Undip
10. Kepala Bagian Keuangan BAUK Undip

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Adm. Umum dan
Keuangan



Purwati, S.H.

NIP. 195705241978022001